



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2022/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Darmawang Alias Mawang Bin Sise
Tempat lahir : Uloe
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 27 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ire'e Desa Solo, Kecamatan bola Kabupaten Wajo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2022

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan 14 Juli 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 164/Pid.B/2022/PN.Wtp tanggal 03 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 halaman putusan Nomor164/Pid.B/2022/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN.Wtp tanggal 03 Agustus 2022;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan Alias Mawang Bin H.Sise terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara yang ringan-ringannya yang sesuai dengan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DARMAWAN ALIAS MAWAN BIN H. SISE pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam kurung waktu tahun 2022 bertempat di Desa Matajang Kec. Dua Boccoe Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menyimpan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan apapun cara serta rangkaian sebagai berikut :*

Halaman 2 dari 20 halaman putusan Nomor164/Pid.B/2022/PN.Wtp



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di sebutkan diatas berawal terdakwa mendapat informasi dari per. SITTI ibu dari Ik. ILHAM (bekas terpisah) mengatakan **“ada mesin pompa air milik mertua Ik. ILHAM mau dijual”** saat itu terdakwa tidak mengetahui nomor handphone milik ILHAM Sehingga per. SITTI memberikan nomor Handpone Ik. ILHAM kepada terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi/menelpon kepada Ik. ILHAM dengan mengatakan **“engka gare mesinana mertuamu lo di balu”** “ artinya ada mesin milik mertua kamu yang akan dijual ? “ kemudian ILHAM (bekas terpisah) menjawab **“iya ada”** lalu Ik ILHAM (bekas terpisah) menyurung terdakwa untuk bicara langsung kepada Ik. MUH. SALE (berkas terpisah) selanjutnya terdakwa menghubungi lagi kepada Ik. MUH. SALE (berkas terpisah) untuk memastikan hal tersebut, dan setelah menelpon Ik. MUH. SALEH (berkas terpisah) dia membenarkan betul ada mesin pompa mau dijual selanjutnya terdakwa mengatakan lagi kepada Ik. MUH. SALEH (berkas terpisah) mengapa mesin pompa air itu sehingga mau dijual lalu Ik. MUH. SALEH (berkas terpisah) menjawab **“akan mau digantikan dengan mesin yang berukuran lebih kecil”** kemudian terdakwa menanyakan kedua harga dari mesin pompa air itu kemudian Ik. MUH. SALEH (berkas terpisah) menjawab akan menjualnya dengan harga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) mesin pompa air, lalu terdakwa mengatakan kembali kepada Ik. MUH. SALEH “ kalau dengan harga segitu mungkin akan sulit untuk mendapatkan pembeli selanjutnya Ik. MUH. SALEH (berkas terpisah) bertanya lagi kalau **“ begitu berapa harga yang saudara mau”** lalu dijawab terdakwa untuk ke 2 (dua) mesin pompa air itu terdakwa hanya bisa membelinya dengan harga Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) selanjutnya mereka berdua sepakat dengan harga kedua mesin tersebut;
- Bahwa Ik. MUH. SALEH (berkas terpisah) menyuruh Kembali terdakwa untuk berbicara lebih lanjut dengan ILHAM (bekas terpisah) untuk memastikan kapan dan dimana mesin pompa air itu bisa diambil/ diangkut kemudian terdakwa menelpon kepada Ik. ILHAM (bekas terpisah) namun jawaban oleh Ik. ILHAM (bekas terpisah) mengatakan bisa hari jumat sore diambil akan tetapi terdakwa berkata bahwa mobil yang akan dipake mengangkut mesin pompa air

Halaman 3 dari 20 halaman putusan Nomor164/Pid.B/2022/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara terpake /digunakan orang lain, kemudian ILHAM (bekas terpisah) menjawab silahkan angkat mesin pompa air itu jika sudah ada mobilta.

- Bahwa pada malam harinya terdakwa bersama dengan Ik. ILHAM (bekas terpisah) menyuruh untuk menunjukkan tempat lokasi diimana pompa air itu mau diambil namun saat itu Ik ILHAM (bekas terpisah) menyuruh temannya yaitu AGUS, DEDI, JUMA, BABA menemani terdakwa ketempat lokasi tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berada dilokasi maka ke 2 (dua) pompa air maka terdakwa membuka mesin pompa air dari stannya dengan menggunakan sebuah kunci pas kemudian setelah itu mesin tersebut terdakwa mengikatnya ke bambu yang telah terdakwa siapkan kemudian terdakwa mengangkutnya keatas mobil dan keesokan paginya terdakwa membawa ke 2 (dua) mesin pompa air itu kepelabuhan 77 dengan maksud untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah ke 2 (dua) mesin pompa air itu sudah terjual dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) maka terdakwa menyerahkan langsung uang itu kepada per. SITTI sebanyak Rp. 41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) sesuai dengan perintah Ik. ILHAM (bekas terpisah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bagenda Ali Bin Mannire, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian 2 9(dua) unit mesin pompa air merk Yanmar 33 PK warna hitam merah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Matajang Rilau Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin pompa air yang hilang tersebut adalah milik Kelompok Tani Desa Matajang yang merupakan bantuan pengadaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bone untuk mencover semua kebutuhan petani;
- Bahwa 2 (dua) mesin pompa air tersebut diperuntukkan untuk petani agar dapat mengaliri air ke sawah dan kedua mesin pompa air tersebut mencover 3 (tiga) kelompok tani yaitu Matajang Rilau, Watang Matajang dan matajang Paleccui;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pompa air itu hilang pada pagi harinya dan pada saat itu saksi sedang memasang jaring ikan disekitar tempat kejadian lalu saksi melihat tempat mesin pompa air terbuka lebar lalu saksi mendekat dan melihat mesin pompa air sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui hilang, saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa tempat pompa air memang tidak terkunci karena hanya memakai slop saja karena tidak terpikirkan bahwa pompa itu akan hilang karena mesinnya berat;
- Bahwa mesin pompa air tersebut belum pernah digunakan karena kondisi air yang berada di sekitaran sawah masih tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah pelakunya setelah mendapat informasi dari petugas kepolisian;
- Bahwa setahu saksi bahwa mesin pompa tersebut diambil dengan cara dibuka bautnya dari standnya lalu diangkat dengan menggunakan bamboo dan tali kemudian diangkat ke atas mobil yang telah disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah Ketua Gapoktan Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah kejadian, saksi baru mengetahui kalau terdakwa mengambil mesin pompa tersebut atas suruhan Kepala desa Matajang;
- Bahwa kerugian kelompok tani akibat hilangnya pompa air tersebut sebesar Rp ± 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena harga satuannya adalah Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil mesin pompa air tersebut;

Halaman 5 dari 20 halaman putusan Nomor164/Pid.B/2022/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2.Herman Alias maman Bin Sersan Ambo Tang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian 2 (dua) unit mesin pompa air merk Yanmar 33 PK warna hitam merah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Matajang Rilau Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Bahwa mesin pompa air yang hilang tersebut adalah milik Kelompok Tani Desa Matajang yang merupakan bantuan pengadaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bone untuk mencover semua kebutuhan petani;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya tapi pada saat itu saksi belum menyadari jika itu adalah pencurian;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 27 mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita, saat itu saksi berada di rumahnya sedang bermain Hp bersama dengan sdr.Ewing lalu pada saat itu tiba-tiba ada 1 (satu) unit mobil Grandmax lewat depan rumah saksi yang saat itu sedang mengangkut 1 (satu) unit mesin pompa air lalu saksi memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan” siapa yang menyuruh mengangkut pompa air tersebut? Kemudian sopir mobil tersebut menjawab bahwa yang menyuruh mengambil mesin pompa air itu adalah Terdakwa Ilham, menantu Kepala Desa Matajang, lalu mendengar hal tersebut, saksi membiarkan saja lalu saksi kembali ke rumahnya, namun keesokan harinya saksi mendapat kabar dari masyarakat bahwa 2(dua) unit mesin pompa air bantuan dari Dinas Pertanian telah dicuri semalam dan mendengar hal tersebut, saksi memberitahu masyarakat bahwa pada malam harinya saksi melihat mesin pompa air itu diangkut dengan menggunakan mobil pickup dan yang menyuruh mengambil mesin pompa air tersebut adalah Terdakwa Ilham, menantu Kepala desa Matajang;
- Bahwa yang mengangkut mesin pompa air itu kurang lebih 10 (sepuluh) orang;

Halaman 6 dari 20 halaman putusan Nomor164/Pid.B/2022/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kemana pompa air itu akan diangkut;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang –orang yang mengangkut mesin pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pompa air tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Erwin Bin Beddu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian 2 (dua) unit mesin pompa air merk Yanmar 33 PK warna hitam merah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Matajang Rilau Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Bahwa mesin pompa air yang hilang tersebut adalah milik Kelompok Tani Desa Matajang yang merupakan bantuan pengadaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi bersama dengan Herman melihat langsung pada saat mesin pompa air itu diangkut pada malam harinya namun saksi tidak menyadari kalau itu adalah pencurian;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sementara duduk-duduk di depan rumah Herman lalu saksi melihat kurang lebih 10 (sepuluh) orang mengangkat salah satu mesin pompa air merk yanmar warna merah hitam yang sebelumnya tersimpan di sawah lalu Herman mendatangi orang itu dan menanyakan lalu salah satu dari mereka menjawab bahwa disuruh oleh menantu Kepala Desa Matajang;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat mobil melintas mengangkut mesin pompa air lalu diikuti beberapa motor kemudian berhenti didekat tempat duduk saksi lalu saksi bertanya kepada sopirnya "dimanaki ambil ini mesin air" lalu sopir mobil itu menjawab "disana dengan menunjuk tangannya" lalu saksi bertanya lagi "siapa suruhki" lalu sopir menjawab "menantunya pak desa Matajang yang suruhka", setelah itu saksi berhenti bertanya dan tidak lama kemudian saksi melihat dari arah sawah orang yang jumlahnya 10 (sepuluh) sedang mengangkat 1 (satu) unit mesin pompa air dengan cara menggunakan 2 (dua) batang bamboo yang diikat

Halaman 7 dari 20 halaman putusan Nomor164/Pid.B/2022/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimesin pompa air kemudian mesin pompa air itu dinaikkan ke atas mobil pickup setelah itu mobil meninggalkan lokasi bersama dengan teman-temannya yang lain;

- Bahwa saksi sama sekali tidak curiga dan tidak melarang karena sopir mobil yang mengangkut mesin memberitahu kepada saksi jika yang menyuruhnya adalah menantu Kepala desa matajang sehingga saksi membiarkannya;
- Bahwa saksi tidak mengenali satu pun dari orang yang mengangkut pompa air tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab untuk kedua mesin tersebut adalah Bagenda Ali;
- Bahwa pelaku tidak ada izin dari pihak yang bertanggung jawab;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Muhammad Sadik Libe Bin Libe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian 2 (dua) unit mesin pompa air merk Yanmar 33 PK warna hitam merah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Matajang Rilau Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Bahwa mesin pompa air yang hilang tersebut adalah milik Kelompok Tani Desa Matajang yang merupakan bantuan pengadaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya setelah Bagenda Ali datang ke rumah Terdakwa menyampaikan perihal hilangnya mesin pompa air lalu saksi ke lokasi dan melihat sendiri tempat penyimpanan pompa sudah kosong lalu saksi sebagai orang yang dituakan di desa menyarankan agar melaporkan kejadian itu pada pihak yang berwajib;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian datang Bagenda Ali, kepala desa datang ke rumah saksi dan saksi menceritakan perihal bantuan pomp merk Yanmar 33 PK sebanyak dua unit yang merupakan bantuan Dinas Pertanian melalui proyek serasi lalu Kepala desa Menyampaikan bahwa dia yang menyuruh untuk mengangkut pompa air tersebut untuk dibawa ke desa Tawaroo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin pompa air tersebut diperuntukkan kepada penerima manfaat kelompok tani Matajang Rilau yang mengcover tiga kelompok tani yaitu Matajang Rilau, Watang Mataajang dan Matajang Paleccui;
- Bahwa menurut penyampaian kepala desa Matajang bahwa mesin tersebut dibawa ke desa Tawaroe karena ditempat yang lama tidak bagus dan tidak bermanfaat;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Bagenda Ali tapi karena laporan sudah terlanjur masuk, anggota polisi kemudian menelusuri dimana mesin itu berada namun ternyata tidak ada di desa tawaroe malah kami mendapat informasi bahwa mesin itu dibawa oleh Darmawan ke Sinjai sehingga Darmawan dikonfirmasi dan diperoleh informasi bahwa mesin itu sudah laku terjual dengan harga Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa atas informasi Darmawan bahwa mesin pompa air itu dijual atas suruhan Kepala desa;
- Bahwa Darmawan tidak mengetahui siapa yang membeli mesin tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin pompa air itu diserahkan kepada Ibu Siti
- Bahwa kerugian kelompok tani sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5.Saleh Bin H.Abdul gafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian 2 (dua) unit mesin pompa air merk Yanmar 33 PK warna hitam merah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Matajang Rilau Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Bahwa mesin pompa air yang hilang tersebut adalah milik Kelompok Tani Desa Matajang yang merupakan bantuan pengadaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ilham yang merupakan menantunya;
- Bahwa mesin pompa air itu terpasang di sawah;
- Bahwa setahu saksi mesin pompa itu sudah diserahkan kepada Terdakwa yang diberi kewenangan selaku ketua Gapoktan;
- Bahwa awalnya ada permintaan masyarakat tani kepada Terfakwa selaku Ketua Gapoktan bahwa "lebih baik mesin yang ada di dusun I dijual karena tidak ada fungsinya dan pada saat itu saksi mengatakan bahwa tergantung Ketua Gapoktan karena itu kewenangannya. Selanjutnya diadakan pertemuan di rumah saksi yang dihadiri oleh ketua Gapoktan dan beberapa masyarakat yang kemudian disepakati kalau kedua mesin itu dijual dan diganti dengan mesin yang lebih kecil yang lebih bermanfaat setelah dibuat kesepakatan itu maka saksi buatlah berita acaranya selanjutnya berselang beberapa bulan Terdakwa menjual dua unit mesin pompa air itu melalui Darmawan;
- Bahwa pada saat diadakan pertemuan, ketua kelompok tani didesa Matajang tidak ada yang hadir;
- Bahwa saksi bukan memerintahkan melainkan menyetujui permintaan masyarakat untuk menjual pompa dan menggantinya;
- Bahwa setahu saksi Darmawan membawa mesin itu ke Sinjai dan dijual di sana dengan harga Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa tiga kelompok tani penerima manfaat adalah matajang Rilau, Watang matajang dan Matajang Paleccui;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Sitti Bin Kasau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian 2 (dua) unit mesin pompa air merk Yanmar 33 PK warna hitam merah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Matajang Rilau Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;

Halaman 10 dari 20 halaman putusan Nomor164/Pid.B/2022/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menerima uang hasil penjualan mesin pompa air tersebut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi disuruh oleh Saleh kepala desa Matajang untuk mencari pembeli mesin pompa air itu;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Darmawan dan setelah dibeli, Darmawan kembali menjualnya di Sinjai dengan harga Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta) rupiah dan setelah dijual, Darmawan memberikan uangnya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pompa air itu milik Dinas pertanian;
- Bahwa setahu saksi yang memerintahkan untuk menjual adalah pak Saleh, kepala desa Matajang;
- Bahwa saksi yang menyuruh Darmawan mengambil mesin itu ditempatnya karena saksi yang disuruh oleh pak Saleh untuk mencari pembeli;
- Bahwa atas arahan pak Saleh maka saksi mengambil dan menyimpan uang pembelian pompa itu karena pak Saleh takut menyimpan uangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Ilham Alias Ile Bin Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian 2 (dua) unit mesin pompa air merk Yanmar 33 PK warna hitam merah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Matajang Rilau Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 06.30 wita, saksi menelepon Terdakwa untuk mencari pembeli dua unit mesin pompa air kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyampaikan agar terdakwa mencari pembeli dikarenakan mesin itu akan diganti dengan mesin yang lebih kecil kemudian terdakwa Darmawang menyanggupi akan mencari pembeli dan menyampaikan bahwa akan mengambil mesin itu pada

Halaman 11 dari 20 halaman putusan Nomor164/Pid.B/2022/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malam hari dikarenakan mobil miliknya saat itu sedang digunakan untuk mengantar pupuk dan pada pukul 20.00 wita, Darmawan menelepon saksi dan menyampaikan bahwa dia sudah ada di lokasi lalu Terdakwa Darmawang bersama Dedi, Baba, Juma mengangkat kedua mesin itu ke atas mobil dan kemudian dibawa ke desa Tawaroe dan besoknya dibawa ke Sinjai dan Darmawang menjualnya dengan harga Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

- Bahwa dua unit pompa mesin air tersebut adalah pengadaan bantuan dari Dinas pertanian;
- Bahwa saksi menjual mesin pompa air itu atas perintah pak Saleh, mertuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ijin dari Dinas Pertanian atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi mesin masih bagus;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Darmawang berteman mengambil mesin tersebut dengan cara membuka bautnya lalu menggunakan bamboo yang diikatkan dimesin kemudian dipikul dan dinaikkan diatas mobil pick up Grandmax;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan masalah pencurian 2 (dua) unit mesin pompa air merk Yanmar 33 PK warna hitam merah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Matajang Rilau Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada mesin pompa air akan dijual dari ibu saksi Ilham yaitu Ibu Sitti yang menyampaikan bahwa mertua dari Ilham yaitu pak Saleh akan menjual dua unit mesin pompa air merk Yanmar lalu Terdakwa menelepon Ilham dan menanyakan “ engka gare mesingna matuangmu elo dibalu? Artinya katanya ada mesinnya mertuamu yang mau dijual?



Kemudian Ilham menjawab bahwa ada dan Terdakwa langsung disuruh oleh Ilham untuk menelepon mertuanya lalu Terdakwa menghubungi Muh.Saleh untuk memastikan hal tersebut dan pada saat itu Terdakwa menanyakan mengapa pompa air tersebut mau dimuat dan Muh.Saleh menyampaikan bahwa akan diganti dengan mesin yang berukuran kecil kemudian Terdakwa menanyakan lagi berapa harga 2 (dua) unit mesin pompa air tersebut dan Muh.Saleh menjawab bahwa dia pernah menanyakan harga di toko bahwa mesin pompa air adalah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk satu unit pompa lalu saksi menjawab "kalau harga segitu mungkin akan sulit karena barang bekas" lalu Saleh menjawab "kalau begitu berapa harga yang saudara mau? Lalu saksi menjawab untuk kedua mesin pompa air saya bisa membelinya seharga Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta) lalu Muh.Saleh menyetujuinya kemudian meminta agar Terdakwa bicara dengan menantunya untuk membicarakan kapan akan diangkut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengabari saksi Ilham bahwa mesin itu akan diangkut pada hari Jumat sore akan tetapi bahwa mobil yang akan digunakan untuk mengangkut masih terpakai lalu saksi Ilham menyampaikan bahwa silahkan angkut mesin pompa air itu jika sudah ada mobil yang bisa mengangkut dan Terdakwa menyampaikan bahwa mobil yang akan digunakan ada pada malam harinya lalu Ilham menunjukkan tempat lokasi mesin pompa itu dan malam harinya, Darmawan bersama dengan Agus, Dedi, Juma dan Baba untuk mengangkut mesin pompa air kemudian mesin itu dibawa di desa Tawaroe lalu keesokan harinya Terdakwa membawa dua mesin tersebut ke pelabuhan tuju-tuju untuk menjualnya;;
- Bahwa Terdakwa membawanya ke desa Tawaroe untuk mengamankan karena pada malam hari tidak ada pembeli di pelabuhan tuju-tuju;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pembeli mesin tersebut karena disana ada banyak orang pembeli;
- Bahwa uang harga pembelian mesin tersebut dibayar tunai dan uangnya Terdakwa serahkan kepada ibu Siti, ibu saksi Ilham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan harga Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk dua mesin karena kondisi mesin sudah tidak bagus seandainya masih bagus bisa diharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual kembali mesin tersebut Rp.45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa serahkan ke ibu Sitti Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), sisanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu) untuk membayar sewa angkut mobil, makan minum dan rokok Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan ke temannya yang membantu mengangkat pompa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa simpan untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa membeli barang- barang berupa 2 (dua) unit mesin pompa air merk Yanmar 33 PK warna hitam merah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Matajang Rilau Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Bahwa mesin pompa air yang dijual Terdakwa adalah mesin pompa air yang hilang milik Kelompok Tani Desa Matajang yang merupakan bantuan pengadaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin pompa air tersebut atas suruhan dari Muh.Saleh, mertua saksi Ilham yang merupakan Kepala Desa Matajang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada mesin pompa air akan dijual dari ibu saksi Ilham yaitu Ibu Sitti yang menyampaikan bahwa mertua dari Ilham yaitu pak Saleh akan menjual dua unit mesin pompa air merk Yanmar lalu Terdakwa menelepon Ilham dan menanyakan “ engka gare mesingna matuangmu elo dibalu? Artinya katanya ada mesinnya mertuamu yang mau dijual? Kemudian Ilham menjawab bahwa ada dan Terdakwa langsung disuruh oleh Ilham untuk menelepon mertuanya lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 20 halaman putusan Nomor164/Pid.B/2022/PN.Wtp



menghubungi Muh.Saleh untuk memastikan hal tersebut dan pada saat itu Terdakwa menanyakan mengapa pompa air tersebut mau dimuat dan Muh.Saleh menyampaikan bahwa akan diganti dengan mesin yang berukuran kecil kemudian Terdakwa menanyakan lagi berapa harga 2 (dua) unit mesin pompa air tersebut dan Muh.Saleh menjawab bahwa dia pernah menanyakan harga di toko bahwa mesin pompa air adalah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk satu unit pompa lalu Terdakwa menjawab "kalau harga segitu mungkin akan sulit karena barang bekas" lalu Saleh menjawab "kalau begitu berapa harga yang saudara mau? Lalu Terdakwa menjawab untuk kedua mesin pompa air saya bisa membelinya seharga Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta) lalu Muh.Saleh menyetujuinya kemudian meminta agar Terdakwa bicara dengan menantunya untuk membicarakan kapan akan diangkut;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengabari saksi Ilham bahwa mesin itu akan diangkut pada hari Jumat sore akan tetapi bahwa mobil yang akan digunakan untuk mengangkut masih terpakai lalu saksi Ilham menyampaikan bahwa silahkan angkut mesin pompa air itu jika sudah ada mobil yang bisa mengangkut dan Terdakwa menyampaikan bahwa mobil yang akan digunakan ada pada malam harinya lalu Ilham menunjukkan tempat lokasi mesin pompa itu dan malam harinya, Darmawan bersama dengan Agus, Dedi, Juma dan Baba untuk mengangkut mesin pompa air dengan menggunakan mobil pickup kemudian mesin itu dibawa di desa Tawaroe lalu keesokan harinya Terdakwa membawa dua mesin tersebut ke pelabuhan tuju-tuju untuk menjualnya;
- Bahwa terdakwa menjual kembali mesin pompa air tersebut dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa serahkan ke ibu Sitti Rp. Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), sisanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu) untuk membayar sewa angkut mobil, makan minum dan rokok Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan ke temannya yang membantu mengangkat pompa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa simpan untuk kebutuhannya sehari-hari;



- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mesin pompa adalah milik Dinas Pertanian yang diberikan kepada Masyarakat Kelompok tani desa Matajang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Darmawan Alias Mawang Bin Sise, yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

- Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti pula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan Terdakwa membeli 2 (dua) unit mesin pompa air merk Yanmar 33 PK warna hitam merah pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita di Matajang Rilau Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Bahwa mesin pompa air yang hilang tersebut adalah milik Kelompok Tani Desa Matajang yang merupakan bantuan pengadaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Bone kepada kelompok tani penerima manfaat di Desa Matajang yang dipercayakan kepada saksi Bagenda Ali selaku Ketua kelompok Tani;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau ada mesin pompa air akan dijual dari ibu saksi Ilham yaitu Ibu Sitti yang menyampaikan bahwa mertua dari Ilham yaitu Pak Saleh akan menjual dua unit mesin pompa air merk Yanmar lalu Terdakwa menelepon Ilham dan menanyakan “engka gare mesingna matuangmu elo dibalu? Artinya katanya ada mesinnya mertuamu yang mau dijual? Kemudian Ilham menjawab bahwa ada dan Terdakwa langsung disuruh oleh Ilham untuk menelepon mertuanya lalu Terdakwa menghubungi Muh.Saleh untuk memastikan hal tersebut dan pada saat itu Terdakwa menanyakan mengapa pompa air tersebut mau dimuat dan Muh.Saleh menyampaikan bahwa akan diganti dengan mesin yang berukuran kecil kemudian Terdakwa menanyakan lagi berapa harga 2 (dua) unit mesin pompa air tersebut dan Muh.Saleh menjawab bahwa dia pernah menanyakan harga di toko bahwa mesin pompa air adalah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk satu unit pompa lalu Terdakwa menjawab “kalau harga segitu mungkin akan sulit karena barang bekas” lalu Saleh menjawab “kalau begitu berapa harga yang saudara mau? Lalu Terdakwa menjawab untuk kedua mesin pompa air saya bisa membelinya seharga Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta) lalu Muh.Saleh menyetujuinya kemudian meminta agar Terdakwa bicara dengan menantunya untuk membicarakan kapan akan diangkut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengabari saksi Ilham bahwa mesin itu akan diangkut pada hari Jumat sore akan tetapi bahwa mobil yang akan digunakan untuk mengangkut masih terpakai lalu saksi Ilham menyampaikan bahwa silahkan angkut mesin pompa air itu jika sudah ada mobil yang bisa mengangkut dan Terdakwa menyampaikan bahwa mobil yang akan digunakan ada pada malam harinya lalu Ilham menunjukkan tempat lokasi mesin pompa itu dan malam harinya, Darmawan bersama dengan Agus, Dedi, Juma dan Baba untuk mengangkut mesin pompa air

Halaman 17 dari 20 halaman putusan Nomor164/Pid.B/2022/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil pickup kemudian mesin itu dibawa di desa Tawaroe lalu keesokan harinya Terdakwa membawa dua mesin tersebut ke pelabuhan tuju-tuju untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kembali mesin pompa air tersebut dengan harga Rp.45.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa serahkan ke ibu Sitti Rp. Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), sisanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu) untuk membayar sewa angkut mobil, makan minum dan rokok Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa berikan ke temannya yang membantu mengangkat pompa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa simpan untuk kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang berupa mesin pompa air tersebut diambil dan dijual oleh saksi Ilham atas suruhan Muh.Saleh, mertuanya tanpa sepengetahuan kelompok tani penerima manfaat maupun orang yang dipercayakan untuk mengurus mesin pompa tersebut yaitu Bagenda Ali, sehingga sepatutnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya menduga bahwa mesin pompa air tersebut adalah barang curian;

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenihi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 halaman putusan Nomor164/Pid.B/2022/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa jujur dalam persidangan
- Uang penjual hasil pompa sudah dikembalikan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan Alias Mawang Bin Sise telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 oleh kami, Irmawati Abidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muswandar, S.H., M.H. dan Novie Ermawati, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara virtual pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Tenri Olle

Halaman 19 dari 20 halaman putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosani,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Harnawati S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar ,S.H .M,H

Irmawati Abidin,S.H.M.H

Novie Ermawati,S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Tenri Olle Rosani,S.H.M.H

Halaman 20 dari 20 halaman putusan Nomor164/Pid.B/2022/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)